



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pemahaman dan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri dari beragam agama, ras, suku, golongan, sosial, ekonomi dan budaya lokal sehingga terwujud masyarakat Lampung yang berkarakter dan menjiwai Pancasila;
- c. bahwa masyarakat Lampung terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang tumbuh dan berkembang secara dinamis;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Gubernur pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95) Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Lampung.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
8. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dalam hal mempertahankan dan menyempurnakan penerapan dan penyebaran ideologi Pancasila kepada segenap warga negara Indonesia
9. Wawasan Kebangsaan adalah pandangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia mengenai identitas dan tanah airnya, dengan prinsip utama persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. kesetaraan;
- c. kebenaran;
- d. keterbukaan;
- e. kesesuaian;
- f. kerjasama antar pihak;
- g. gotong royong;
- h. kreatifitas;
- i. akademik; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemangku kebijakan dalam menjalankan penyelenggaraan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan;

- b. meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dalam membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- c. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- e. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat; dan
- f. memantapkan koordinasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan lembaga terkait lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

- a. penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- b. pembinaan ideologi pancasila;
- c. wawasan kebangsaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerja sama;
- f. pengawasan, monitoring, evaluasi; dan
- g. pendanaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Pemuda dan Olahraga; dan
 - d. Organisasi perangkat daerah Lainnya.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. instansi/lembaga vertikal; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Selain perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1), perangkat daerah lain dapat menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 8

Penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. peserta didik;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya;
- d. Aparatur Sipil Negara;
- e. tokoh agama, masyarakat adat; dan
- f. kelompok lainnya.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 9

Penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila diselenggarakan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. pendidikan pelatihan; dan
- c. advokasi.

Pasal 10

Penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila melalui sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan antara lain melalui:

- a. kegiatan kebudayaan;
- b. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- c. peringatan hari lahir pancasila; dan/atau
- d. kegiatan lain yang mendukung pembinaan ideologi pancasila.

Pasal 11

Pendidikan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 12

- (1) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan hari lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (4) Pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 13

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan melalui non litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.
- (5) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan disusun oleh tim perumus yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- (4) Tim perumus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - c. Akademisi
- (5) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik;

- b. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Pemuda dan Olahraga; dan
 - d. Organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan wawasan kebangsaan dapat melibatkan:
- a. Pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Instansi/lembaga vertikal; dan
 - c. Masyarakat.
- (3) Selain perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah lain dapat menyelenggarakan wawasan kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 18

Penyelenggaraan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditujukan kepada:

- a. peserta didik;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya;
- d. Aparatur Sipil Negara;
- e. tokoh agama, masyarakat, adat; dan
- f. kelompok lainnya.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 19

Penyelenggaraan wawasan kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. Sosialisasi;
- b. Pendidikanpelatihan; dan
- c. Advokasi.

Pasal 20

Penyelenggaraan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilaksanakan antara lain melalui:

- a. kegiatan kebudayaan;
- b. sosialisasi/seminar
- c. lokakarya/bimbingan teknis;
- d. kegiatan lain yang mendukung wawasan kebangsaan.

Pasal 21

Pendidikan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. Kegiatan intrakurikuler;
- b. Kegiatan kokurikuler;
- c. Kegiatan ekstrakurikuler; dan/ atau
- d. Kegiatan non kurikuler

Pasal 22

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilaksanakan melalui non litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan wawasan kebangsaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah menyusun pedoman pelaksanaan wawasan kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan disusun oleh tim perumus yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- (4) Tim perumus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - c. Akademisi
- (5) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

MATERI MUATAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pasal 25

Materi muatan penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila meliputi:

- a. sejarah Indonesia;
- b. sejarah lahirnya Pancasila;
- c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. nilai-nilai Pancasila; dan
- e. aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

BAB V

MATERI MUATAN PENYELENGGARAAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 26

Materi muatan penyelenggaraan wawasan kebangsaan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bhineka Tunggal Ika
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Aktualisasi nilai-nilai kebangsaan; dan
- e. muatan lokal.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui forum penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam keluarga.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau apresiasi kepada masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.
- (5) Penilaian dan penghargaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah Provinsi dapat melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - b. instansi/lembaga vertikal;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi kepemudaan;
 - g. partai politik; dan / atau
 - h. masyarakat.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan bagi penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR .12
NOMOR REGISTER PERATURAN PROVINSI LAMPUNG (12-254/2023)

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan bagi penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PSADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 12
NOMOR REGISTER PERATURAN PROVINSI LAMPUNG (12-254/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

1. UMUM

Pondasi dasar negara yang telah menjadi karya besar pendiri bangsa yaitu Pancasila harus dimaknai sebagai panduan dalam kehidupan bernegara di segala lini. Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila (Keppres Hari Lahir Pancasila), sebagai bentuk pengakuan negara bahwa Pancasila bersumber dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945 dalam Sidang pertama BPUPKI yang dipimpin oleh dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat telah menyelenggarakan dengan agenda membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka.

Melalui Keppres Hari Lahir Pancasila, negara juga mengakui titik pencapaian kesepakatan bersama terhadap rumusan Pancasila di dasarkan pada perkembangan dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945 hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan artian demikian, pemahaman bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatikan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.

Makna satu kesatuan proses lahirnya Pancasila ini juga dapat dipahami bahwa rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 dijiwai dari Pidato Soekarno 1 Juni 1945 dan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dengan kata lain, tidak dapat memisahkan rumusan Pancasila dari sudut pandang 3 peristiwa itu masing-masing. Secara historis rumusan Pancasila 1 Juni 1945 dalam pidato Soekarno, dimulai dari Soekarno memberikan pendapatnya mengenai maksud pertanyaan Ketua BPUPK Radjiman Wedyodiningrat, dengan menjelaskan konsep *Philosophische grondslag* dan *Weltanschauung*.

Penerapan pembinaan ideologi Pancasila sendiri tidak dapat dilepaskan juga dari wawasan kebangsaan sebagai satu paket pembinaan bagi warga negara Indonesia. Karena wawasan kebangsaan merupakan pandangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia mengenai identitas dan tanah airnya, dengan prinsip utama persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Peserta didik adalah siswa/mahasiswa/peserta didik lain yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukupjelas

Huruf d

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kelompok lainnya ialah guru/pendidik berstatus non-ASN dan kelompok-kelompok lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Advokasi melalui non litigasi dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukupjelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas